



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1979, 2016

BEKRAF. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 7), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
2. Tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
3. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.
4. Disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
5. Badan adalah Institusi yang membidangi ekonomi kreatif yaitu Badan Ekonomi Kreatif.

6. Kepala adalah pimpinan tertinggi Badan Ekonomi Kreatif yaitu Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

- (1) Selain penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada PNS dan CPNS di lingkungan Badan, diberikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi CPNS di lingkungan Badan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 dibayarkan dengan memperhitungkan komponen kehadiran dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
- b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
- e. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Badan;
- f. pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
- g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- h. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam

proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB II

HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Hari kerja di lingkungan Badan yaitu 5 (lima) hari kerja mulai setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00
waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
 - b. hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00
- (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Toleransi mengenai jam keterlambatan kerja adalah maksimal 90 (sembilan puluh) menit yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kekurangan jumlah jam kerja efektif dikarenakan keterlambatan, wajib diganti langsung pada hari dimaksud dengan selama waktu keterlambatan.
- (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap pulang kerja sebelum waktunya.